

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 13 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 24 Mei 1955 dari Khouw Sioe Tjiok pemilik

perusahaan truck "MUSTIKA" bertempat tinggal di Djalan Marpangat 2 Tegal, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 11 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Tegal - Djakarta, dengan 2 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 8 Maret 1955 No. L8/22/19;

keputusan Menten Pernubungan tertanggar 8 Maret 1955 No. L8/22/19;

Menimbang: a. bahwa keputusan penolakan sebagaim sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/22/19 tertanggal 8 Maret 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No.

94 tanggal 25 Nopember 1955;

b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;

c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja membenarkan hasil perhitungan tersebut dan mengadjukan alasan-alasan jang tidak berhubungan dengan dasar keputusan tersebut;

d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat : pasal 41 ajat (7) jo. Pasal 37 ajat (4) "Undang-undang Lalu Lintas

Djalan";

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus

1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,

2. Menteri Perhubungan,

3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),

- 4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
- 5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
- 6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,

7. Khouw Sioe Tjiok, Djalan Marpangat 2 Tegal.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 25 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOHAMMAD HATTA.

ASRARUDIN.

ttd.